



**P U T U S A N**

**Nomor 59/Pid.B/2024/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Janry Jacky Josef;
2. Tempat lahir : Labuhanratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padurenan No.106 Rt.02/04

Kel.Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor

Jawa Barat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Janry Jacky Josef ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ronal R.Hutapea, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum RRH & Partners Law Office, beralamat di Jl.S.Kampar XI No.739 Rt 014/Rw 001 Kel.Semper barat , Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.3/SK/RRH/II/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 59/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan

Hal 1 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANRI JACKY JOSEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelepan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANRI JACKY JOSEF** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- Copi Hasil Audit Saldo Khasanah Capem Kemang periode tanggal 15 Mei 2023 s/d 12 Juni 2023;
- Copi Laporan keuangan Denominasi uang dan laporan CIS per hari yang dibuat Kaops Bank MAS Capem kemang periode tanggal tanggal 15 Mei 2023 s/d 12 Juni 2023;
- Copi surat penunjukan pejabat pemegang kunci dan kode kombinasi Brangkas Khasanah Bank MAS Capem Kemang;
- Surat Keputusan No. 105/MAS/HR2/072019 terkait Pengangkatan JANRI JACKY JOSEF sebagai kepala Operasional Bank MAS Capem Kemang;
- Surat Keputusan No. 075/MAS/HR2/052019 terkait Pengangkatan MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL sebagai Teller Bank MAS Capem Kemang;
- Surat Penugasan Sementara No. 012/MAS/KMG/052023 Pengangkatan sementara MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL sebagai kepala Kaops Bank MAS Capem Kemang tanggal 17 s/d 19 Mei 2023.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran BCA No 8410242606 a.n M IQBAL TAWAKAL periode bulan Pebruari 2023 s/d Juni 2023

Hal 2 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah total Rp. 12.500.000,- pecahan Rp.100.000,-.
- 1 (satu) buah tas selempang Dada warna hitam.
- 1 (satu) set Kunci pintu dan Brangkas Besi Khasanah Bank MAS cab. Kemang;
- 1 (satu) kartu ATM BCA paspor Platinum Debit No.5260512035909066;
- 1 (satu) kartu ATM Bank MAS No.5859700201039035;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Sampoerna No.5818071500052321;
- 1 (satu) kartu ATM TMRW Debit by UOB No.6017580333197258;

## (Dikembalikan kepada saksi HELMY)

- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Citi Bank a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Bank BRI a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Cimb Niaga a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 4 (empat) buah kartu Kredit/ Visa berupa Bank UOB, TMRW UOB, AEON, DIGIBANK DBS, a.n JANRI JACKY JOSEF.
- 1 (satu) buku Tahapan BCA No rek 1670767911 a.n JANRI JACKY JOSEF

## (Dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa **JANRI JACKY JOSEF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- 1) Menyatakan TERDAKWA JANRI JACKY JOSEF Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana Jo.64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Menyatakan TERDAKWA JANRI JACKY JOSEF Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana Jo.64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Mengukum TERDAKWA JANRI JACKY JOSEF dengan Hukuman seringan-ringannya dengan 2/3 dari Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- 4) Membebankan biaya perkara berikut kepada negara;

Hal 3 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **JANRI JACKY JOSEF** dalam waktu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 bertempat di Bank MAS KCP Kemang di Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bekerja di Bank MAS KCP Kemang di Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Kepala Operasional (KAOPS) berdasarkan Surat Keputusan Bank MAS No. 105/MAS.HR2/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum yaitu sebagai berikut :

- Memegang kunci kantor dan kunci brangkas di ruang Khasanah.
- Memberikan modal di pagi hari kepada teller;
- Melakukan Otorisasi setiap transaksi yang dilakukan teller dan Customer Service;
- Menerima pengembalian modal dan teller sore hari dan memastikan jumlahnya sesuai;
- Memasukkan uang yang disetorkan dari teller ke dalam brangkas;
- Melakukan cash count (perhitungan total uang di dalam brangkas);
- Melakukan supervise laporan keuangan dan pembukaan rekening Bank MAS Cabang Kemang.

Dalam menjalankan tugas sebagai KAOPS, Terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal 4 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023, pada saat Terdakwa akan melakukan pengisian mesin ATM, dimana Terdakwa yang seharusnya mengisi dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selebihnya Terdakwa mengambil sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian untuk menutupi pembambilan tersebut Terdakwa membuat/menginput data di system mesin ATM ditulis sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa selain itu, setelah selesai proses setoran dari Nasabah dan setelah tutup layanan, teller menyerahkan uang pendapatan dan operasional berikut laporan penerimaan uang tunai (PUT) sesuai jumlah yang diterima oleh teller kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dan laporan Penerimaan Uang Tunai dari Teller, kemudian Terdakwa selaku Kepala Operasional (KAOPS) menghitung kembali jumlahnya, jika sudah sesuai maka Terdakwa menandatangani penyerahan/penerimaan uang tunai (PUT) tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak langsung memasukkan uangnya ke dalam brangkas di ruang Khasanah, namun Terdakwa mengambil sebagian uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1 (satu) brood dalam setiap pengambilan dan Terdakwa membuat laporan keuangan/CIS tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif) dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang dilaporkan kepada Kepala Cabang, dan setelah melakukan pengambilan uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung datang ke mesin setor tunai di ATM Bank BCA Cabang Kemang dan Terdakwa masukkan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus-menerus/bertahap. Sampai tanggal 17 Mei 2023, pada saat Terdakwa sedang training kemudian Terdakwa mengajukan saksi M. IQBAL TAWAKAL untuk menggantikan Terdakwa sebagai Kepala Operasional pengganti sampai tanggal 19 Mei 2023, dimana saat itu Terdakwa sudah mengambil uang yang ada di Brangkas sejumlah Rp. 956.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah), dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi M. IQBAL TAWAKAL.
- Bahwa pada saat saksi M. IQBAL TAWAKAL menggantikan Terdakwa sebagai KAOPS, kemudian saksi M. IQBAL melakukan penghitungan saldo kas brangkas Khasanah dan menemukan adanya selisih perbedaan laporan denominasi dengan fisik uang di

Hal 5 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangkas Khasanah dengan jumlah Rp. 956.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dan atas temuan tersebut, saksi M. IQBAL menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal kekurangan uang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut diambil dan digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa dan Terdakwa melarang saksi M. IQBAL untuk memberitahukan kepada kepala cabang dan Terdakwa juga mengarahkan saksi M. IQBAL untuk membuat laporan manipulasi data denominasi uang harian saat serah terima setiap tutup kantor, dan Terdakwa juga mengarahkan untuk memanipulasi laporan Exel sistem T24 dengan menyesuaikan uang kurang seakan-akan ada fisik uangnya agar tidak dicurigai.

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sudah selesai training dan kembali bekerja, Terdakwa kembali mengambil uang yang ada di brangkas dengan cara yang sama, dimana Terdakwa tidak memasukkan seluruh uang yang telah diterimanya ke dalam brangkas, akan tetapi Terdakwa ambil sebagian uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1 (satu) brood dalam setiap pengambilan dan Terdakwa kembali membuat laporan keuangan/CIS tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif). Hingga akhirnya dilakukan audit oleh saksi HELMY selaku Kepala Cabang Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara perhitungan Hasil Cash Count dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih antara laporan CIS (Cash Inside) yang dibuat oleh Terdakwa dengan kondisi uang yang ada di brangkas khasanah, dimana ditemukan selisih sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Dan atas temuan tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil uang di dalam brangkas khasanah tersebut, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari bulan Februari 2023 sampai 9 Juni 2023 secara bertahap.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi HELMY selaku Kepala Cabang Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang dan akibat perbuatan Terdakwa, Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Hal 6 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JANRI JACKY JOSEF** dalam waktu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 bertempat di Bank MAS KCP Kemang di Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bekerja di Bank MAS KCP Kemang di Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Kepala Operasional (KAOPS) berdasarkan Surat Keputusan Bank MAS No. 105/MAS.HR2/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum yaitu sebagai berikut :

- a. Memegang kunci kantor dan kunci brankas di ruang Khasanah.
- b. Memberikan modal di pagi hari kepada teller;
- c. Melakukan Otorisasi setiap transaksi yang dilakukan teller dan Customer Service;
- d. Menerima pengembalian modal dan teller sore hari dan memastikan jumlahnya sesuai;
- e. Memasukkan uang yang disetorkan dari teller ke dalam brankas;
- f. Melakukan cash count (perhitungan total uang di dalam brankas);
- g. Melakukan supervise laporan keuangan dan pembukaan rekening Bank MAS Cabang Kemang.

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023, pada saat Terdakwa akan melakukan pengisian mesin ATM, dimana Terdakwa yang seharusnya mengisi dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selebihnya Terdakwa mengambil sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian untuk menutupi pembambilan tersebut Terdakwa membuat/menginput data di system mesin ATM ditulis sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa selain itu, setelah selesai proses setoran dari Nasabah dan setelah tutup layanan, teller menyerahkan uang

Hal 7 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dan operasional berikut laporan penerimaan uang tunai (PUT) sesuai jumlah yang diterima oleh teller kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dan laporan Penerimaan Uang Tunai dari Teller, kemudian Terdakwa selaku Kepala Operasional (KAOPS) menghitung kembali jumlahnya, jika sudah sesuai maka Terdakwa menandatangani penyerahan/penerimaan uang tunai (PUT) tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak langsung memasukkan uangnya ke dalam brangkas di ruang Khasanah, namun Terdakwa mengambil sebagian uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1 (satu) brood dalam setiap pengambilan dan Terdakwa membuat laporan keuangan/CIS tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif) dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang dilaporkan kepada Kepala Cabang, dan setelah melakukan pengambilan uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung datang ke mesin setor tunai di ATM Bank BCA Cabang Kemang dan Terdakwa masukkan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus-menerus/bertahap. Sampai tanggal 17 Mei 2023, pada saat Terdakwa sedang training kemudian Terdakwa mengajukan saksi M. IQBAL TAWAKAL untuk menggantikan Terdakwa sebagai Kepala Operasional pengganti sampai tanggal 19 Mei 2023, dimana saat itu Terdakwa sudah mengambil uang yang ada di Brangkas sejumlah Rp. 956.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah), dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi M. IQBAL TAWAKAL.

- Bahwa pada saat saksi M. IQBAL TAWAKAL menggantikan Terdakwa sebagai KAOPS, kemudian saksi M. IQBAL melakukan penghitungan saldo kas brangkas Khasanah dan menemukan adanya selisih perbedaan laporan denominasi dengan fisik uang di Brangkas Khasanah dengan jumlah Rp. 956.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) dan atas temuan tersebut, saksi M. IQBAL menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal kekurangan uang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut diambil dan digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa dan Terdakwa melarang saksi M. IQBAL untuk memberitahukan kepada kepala cabang dan Terdakwa juga mengarahkan saksi M. IQBAL untuk membuat laporan manipulasi data denominasi uang harian saat serah terima setiap tutup kantor, dan Terdakwa juga mengarahkan untuk memanipulasi

Hal 8 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laporan Exel sistem T24 dengan menyesuaikan uang kurang seakan-akan ada fisik uangnya agar tidak dicurigai.

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sudah selesai training dan kembali bekerja, Terdakwa kembali mengambil uang yang ada di brankas dengan cara yang sama, dimana Terdakwa tidak memasukkan seluruh uang yang telah diterimanya ke dalam brankas, akan tetapi Terdakwa ambil sebagian uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1 (satu) brood dalam setiap pengambilan dan Terdakwa kembali membuat laporan keuangan/CIS tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif). Hingga akhirnya dilakukan audit oleh saksi HELMY selaku Kepala Cabang Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara perhitungan Hasil Cash Count dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih antara laporan CIS (Cash Inside) yang dibuat oleh Terdakwa dengan kondisi uang yang ada di brankas khasanah, dimana ditemukan selisih sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Dan atas temuan tersebut setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil uang di dalam brankas khasanah tersebut, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari bulan Februari 2023 sampai 9 Juni 2023 secara bertahap.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi HELMY selaku Kepala Cabang Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang dan akibat perbuatan Terdakwa, Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Willy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan Kaop (kepala Operasional) Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang

Hal 9 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



dimana Terdakwa mendapatkan gaji sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 saat dilakukan audit dari hasil cas count di kantor cabang Bank Mas kemang diketahui Terdakwa mengambil Dana Nasabah yang seharusnya di bukukan dan disimpan di brangkas Khasanah Bank Mas Cab Kemang di ambil sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan adalah Bank MAS KCP Kemang alamat Jalan Kemang Raya No.31 mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa kerugian yang dialami Bank MAS KCP Kemang adalah berupa materi uang kurang lebih sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Bank MAS KCP Kemang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

2. Saksi Amanda Novianti , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi sejak tanggal 19 juni 2023 s/d sampai saat ini saksi bekerja sebagai CS di Kantor Pusat Bank MAS Kuningan Jaksel namun sebelumnya saksi pernah bekerja sebagai Teler di Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang alamat Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan, jaksel sejak Juli 2019 s/d 12 Juni 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai teller yaitu menerima setoran, Transfer dan tarik Tunai nasabah, menghitung dan memastikan uang yg disetorkan nasabah, dan bertanggung jawab kepada (kepala Operasional) Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang;
- Bahwa kepala Operasional Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang saat saksi bekerja sebagai Teller sejak Juli 2019 s/d 12 Juni 2023 adalah Terdakwa sedangkan teller lainnya adalah MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Juli 2019 saat bekerja sebagai Teler di Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang



kemang alamat Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan, jaksel dan dalam rangka rekan kerja;

- Bahwa pada tanggal tanggal 8 Juni 2023 pagi hari saat saksi bekerja sebagai teller dan membuka Laporan Case In save (CIS) saldo kelebihan limit hari kemaren tanggal 7 Juni 2023 sejumlah Rp. 3.230.004.400,- sementara modal operasional yang diserahkan ke bagian teller sejumlah Rp. 1.840.004.400,- atas hal tersebut saksi menanyakan terkait jumlah selisih uang tersebut kepada sdr. M IQBAL TAWAKAL rekan kerja sesama teller yang ditunjuk menggantikan tugas Kaop yaitu Terdakwa yang ijin tidak masuk kerja dan dari informasinya mengatakan uang sisa tersebut ada di brangkas;
- Bahwa Tanggal 9 Juni 2023 pukul 13.30 WIB Terdakwa sudah masuk kerja mengajak saksi keluar karena ada hal yang ingin dibicarakan dan saat diperjalanan daerah Kemang ketika di mobil mengatakan kepada saksi bahwa sudah menggunakan uang yang ada di Brangkas Khasanah sejumlah Rp. 2.5 Milyar dan sudah dikembalikan Rp. 800 juta sisa yang belum dikembalikan Rp. 1.7 Milyar dimana uang tersebut menurut pengakuanya digunakan untuk proyek yang di kelolanya, kemudian saksi langsung ditransfer uang Rp. 2 juta rupiah dari M-banking Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menceritakan kepada bagian CS sdr. YULIANI dan kemudian oleh YULIANI dibuatkan whatsapp grup yang berisi ; Kepala Cabang (HELMI), cs YULIANI, dan saksi. Dalam percakapan chatt WA saksi melaporkan kejadian tersebut sekaligus mengembalikan uang Rp. 2 juta rupiah ke rekening Bank BCA 1670767911 a.n Terdakwa, setelah itu saksi tidak mengetahui perkembangannya karena sudah saksi laporkan kepada kepala cabang Sdr. HELMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana Terdakwa menggunakan uang yang ada di brangkas namun dari informasi dan cerita Terdakwa kepada saksi bahwa mengambil sudah 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang Rp. 1.7 Milyar dari Brangkas khasanah adalah dari pengakuan Terdakwa yang menceritakan sendiri kepada saksi;
- Bahwa yang mengetahui dan memegang kunci dan kode brangkas di ruang kasanah adalah Kaop yaitu Terdakwa (memegang

Hal 11 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



kunci pintu brangkas), teller MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL dan teller saksi sendiri (memegang kode kombinasi Brangkas);

- Bahwa pada tanggal 17 dan 19 Mei 2023 yang memegang kunci pintu Khasanah sdr. M IQBAL TAWAKAL dan saksi yang mengetahui/memutar kode kombinasi brangkas di ruang kasanah;

- Bahwa saksi sebagai teller yang memutar/memegang kode kombinasi brangkas di ruang kasanah pada saat akan mengambil dan memasukan uang tidak mengetahui dan menghitung jumlah uang di dalam Brangkas Khasanah karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa alasan saksi menanyakan "*terkait jumlah selisih uang tersebut*" karena biasanya modal teller yang diterima dipagi /saat buka kantor adalah seluruh uang Denominasi Besar yang ada di Brangkas Khasanah sebagaimana Laporan CIS (case in save) dibuat sore/tutup kantor, yang berupa 1 (satu) Brood yaitu (denominasi Rp.100.000,- sejumlah RP. 100.000.000,-) dan (denominasi Rp.50.000,- sejumlah Rp.50.000.000,-) untuk minimal disetorkan ke Pusat Bank MAS dan sisa dari berupa yaitu (denominasi Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- yang kurang dari 1 Brood) serta denominasi uang kecil/ receh;

- Bahwa modal teller yang seharusnya diterima pagi hari/saat buka kantor tanggal 8 Juni 2023 yaitu mendekati total saldo di Brangkas kurang lebih adalah Rp.3.315.004.400,- *Denominasi uang yang seharusnya diterima* Rp.3.315.004.400,-;

- 13.068 lembar denominasi Rp. 100.000,- sejumlah total Rp.1.306.800.000,-

- 197 lembar denominasi Rp. 75.000,- sejumlah total Rp. 14.775.000,-

- 39.013 lembar denominasi Rp. 50.000,- sejumlah total Rp.1.950.650.000,-.

- 1.341 lembar denominasi Rp. 20.000,- sejumlah total Rp. 26.820.000,-

- 9.540 lembar denominasi Rp. 10.000,- sejumlah total Rp. 9.540.000,-

- 1.130 lembar denominasi Rp. 5.000,- sejumlah total Rp.5.650.000,-

- 372 lembar denominasi Rp. 2.000,- sejumlah total Rp. 744.000,-

- 20 lembar denominasi Rp. 1.000,- sejumlah total Rp.20.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 coin denominasi Rp. 500,- sejumlah total Rp. 3.500,-
- 8 coin denominasi Rp. 200,- sejumlah total Rp. 1.600,-
- 3 coin denominasi Rp. 100,- sejumlah total Rp. 300,-

Total denominasi Rp. 3.315.004.400,-

- Bahwa uang yang seharusnya masih ada di kas Brangkas Khasanah (sisanya) Rp. 215.000.000,- (sesuai limit asuransi yang ditanggung). *Denominasi uang kecil yang seharusnya ada di Brangkas Khasanah* Rp. 215.000.000,-

- 900 lembar denominasi Rp.100.000,- sejumlah total Rp. 90.000.000,-
- 700 lembar denominasi Rp.50.000,- sejumlah total Rp.35.000.000,-
- 5000 lembar denominasi Rp.10.000,- sejumlah total Rp. 50.000.000,-
- 8000 lembar denominasi Rp. 5.000,- sejumlah total Rp. 40.000.000,-

Total denominasi Rp. 215.000.000,-

- Bahwa uang Modal Teller yang diterima saat saksi menjadi teller tanggal 8 Juni 2023 adalah sejumlah Rp. 1.840.004.400,- untuk rincian Denominasi uang diterima Rp. 1.840.004.400,-.

- Bahwa berdasarkan Laporan keuangan saldo kas Brangkas Khasanah / CIS tanggal 7 Juni 2023 saldo kas Brangkas Khasanah Rp. 3.530p.004.400,- yaitu (CIS Rp. 3.230.004.400,- + Limit Asuransi Rp.300.000.000,-) dimana pagi hari tanggal 08 Juni 2023 saksi menerima modal teller Rp. 1.840.004.400,- dimana seharusnya ada sisa saldo kas di Brangkhas sejumlah Rp.1. 690.000.000.

- Bahwa saat menjadi teller Bank Mas Modal teller yang saksi terima yaitu:

- a. tanggal 17 Mei 2023 dari kaops pengganti M IQBAL TAWAKAL Rp. 2.661.977.000,-
- b. tanggal 19 Mei 2023 dari kaops pengganti M IQBAL TAWAKAL Rp. 1.386.219.500

- Bahwa berdasarkan Laporan keuangan saldo kas Brangkas Khasanah pagi hari yaitu :

- a. tanggal 17 Mei 2023 saksi menerima modal teller Rp. 2.661.977.000,- yang pada saat itu saksi tidak melihat saldo KAS

Hal 13 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan pemeriksa bahwa saldo kas Brangkas Khasanah Tgl 16 Mei 2023 Laporan CIS sore/ tutup kantor Rp. 3.617.977.000,- dimana seharusnya ada sisa saldo kas di Brangkhas sejumlah Rp.956.000.000

b. tanggal 19 Mei 2023 saksi menerima modal teller Rp. 1.386.219.500,- yang pada saat itu saksi tidak melihat saldo KAS sebelumnya dan saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan pemeriksa bahwa saldo kas Brangkas Khasanah Tgl 17 Mei 2023 Laporan CIS sore/ tutup kantor yang diperlihatkan Rp. 2.342.219.500,- dimana seharusnya ada sisa saldo kas di Brangkhas sejumlah Rp.956.000.000

- Bahwa yang saksi lakukan adalah pada tanggal 12 Juni 2023 bersama-sama dengan Kaops NIKEN dan Kepala Cabang HELMI berdasarkan adanya laporan CIS (cash In Save) yang dibuat oleh Kaops Terdakwapa pada tanggal 09 Juni 2023 sejumlah **Rp.2.786.960.000,-** (dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Ketika tanggal 12 Juni 2023 saat dilakukan pengecekan fisik uang di brangkas ditemukan/ terdapat uang sejumlah **Rp.1.086.960.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).** dengan rincian Denominasi:

- 2.000 lembar denominasi Rp.100.000,- sejumlah total Rp.200.000.000,-
- 197 lembar denominasi Rp.75.000,- sejumlah total Rp.14.775.000,-
- 14.411 lembar denominasi Rp.50.000,- sejumlah total Rp.720.550.000,-
- 2.248 lembar denominasi Rp. 20.000,- sejumlah total Rp. 44.960.000,-
- 5.585 lembar denominasi Rp.10.000,- sejumlah total Rp. 55.855.000,-
- 8.459 lembar denominasi Rp.5.000,- sejumlah total Rp. 42.295.000,-
- 3.253 lembar denominasi Rp. 2.000,- sejumlah total Rp. 6.506.000,-
- 19 lembar denominasi Rp.1.000,- sejumlah total Rp.19.000,-

Hal 14 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000 coin denominasi Rp.1.000,- sejumlah total Rp.1.000.000,-
- 2.007 coin denominasi Rp. 500,- sejumlah total Rp. 1.003.500,-
- 6 coin denominasi Rp. 200,- sejumlah total Rp.1.200,-
- 3 coin denominasi Rp. 100,- sejumlah total Rp. 300,-

Kekurangan Denominasi sbb:

- 11.000 lembar denominasi Rp. 100.000,- sejumlah total Rp. 1.100.000.000,-
- 12.000 lembar denominasi Rp. 50.000,- sejumlah total Rp. 600.000.000,-

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

**3.** Saksi **Helmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang di Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang alamat Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan, jaksel sejak tahun 2016 s/d sekarang dimana tugas dan tanggung jawab saya meningkatkan Asset Cabang, baik kredit ataupun dana pihak ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban cabang, melakukan maintenance dan menjaga nasabah bank di cabang, dan bertanggung jawab kepada kepala Area coordinator;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Kaops sejak tahun 2019 di Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang alamat Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan, jaksel dalam rangka hubungan pekerjaan dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan karyawan bagian teller dan berita acara Laporan Case Inside (CIS) benar di Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang, telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Oprasional (Kaops);
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Berita Acara perhitungan Hasil Cash Count kerugian diderita Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA)

Hal 15 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang kemang sejumlah **Rp.1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah)**;

- Bahwa Laporan Denominasi teller Kas Besar tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat oleh Terdakwa, total jumlah denominasi adalah sebesar **Rp. 2.786.960.000,-;**

- Bahwa saksi selaku kepala cabang melakukan audit/ sehingga ada Berita Acara perhitungan Hasil Cash Count tanggal 12 Juni 2023 kerugian diderita Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang sejumlah **Rp.1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah)** Bersama dengan KAOPS pengganti sdri. NIKEN Bersama Teller Sdri. BALKIS, dengan cara :

- a. Menghitung semua uang yang ada di dalam Brangkas Khasanah menggunakan mesin penghitung;
- b. Melakukan pencocokan antara fisik uang sesuai Denominasi pecahan uang di Barangkas Khasanah dengan hasil Laporan keuangan Denominasi yang di buat kaops setiap harinya;
- c. Kemudian terdapat selisih uang **Rp.1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah)** yang tidak ada fisiknya.

- Bahwa berdasarkan adanya laporan CIS (cash Inside) yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2023 sejumlah **Rp.2.786.960.000,-** (dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun pada tanggal 12 Juni 2023 saat dilakukan pengecekan fisik uang di brangkas ditemukan/ terdapat Denominasi uang sejumlah **Rp.1.086.960.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan rincian Denominasi:

- 2.000 lembar denominasi Rp. 100.000,- sejumlah total Rp. 200.000.000,-
- 197 lembar denominasi Rp. 75.000,- sejumlah total Rp. 14.775.000,-
- 14.411 lembar denominasi Rp. 50.000,- sejumlah total Rp.720.550.000,-.
- 2.248 lembar denominasi Rp. 20.000,- sejumlah total Rp. 44.960.000,-
- 5.585 lembar denominasi Rp.10.000,- sejumlah total Rp. 55.850.000,-

Hal 16 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.459 lembar denominasi Rp.5.000,- sejumlah total Rp. 42.295.000,-
- 3.253 lembar denominasi Rp.2.000,- sejumlah total Rp. 6.506.000,-
- 19 lembar denominasi Rp.1.000,- sejumlah total Rp. 19.000,-
- 1.000 coin denominasi Rp.1.000,- sejumlah total Rp. 1.000.000,-
- 2.007 coin denominasi Rp.500,- sejumlah total Rp.1.003.500,-
- 6 coin denominasi Rp. 200,- sejumlah total Rp. 1.200,-
- 3 coin denominasi Rp.100,- sejumlah total Rp.300,-

Kekurangan Denominasi sbb:

- 11.000 lembar denominasi Rp. 100.000,- sejumlah total Rp. **1.100.000.000,-**
- 12.000 lembar denominasi Rp. 50.000,- sejumlah total **Rp. 600.000.000,-**
- Bahwa saksi Tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan di Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang namun setahu saksi bahwa Terdakwa selaku Kaops yang bertanggung jawab terhadap uang di Brangkas Khasanah dan merupakan pejabat yang ditunjuk memegang Kunci Brangkas;
- Dapat saksi jelaskan bahwa SOP/ aturan kerja terkait uang tunai yang disimpan di Brangkas Khasanah :

Uang masuk/ menyimpan uang di brangkas Khasanah

- Ada laporan keuangan harian pendapatan sesuai denominasi/ pecahnya rupiah yang dilaporkan oleh Kaops ke system dan laporan langsung kepada kepala cabang/ saya;
- Kemudian 2 Orang Petugas Kaops dan Teller selaku **pemegang kunci brangkas** dan **kunci kombinasi** masuk membuka pintu;
- Uang disimpan kemudian dikunci/ ditutup dengan disaksikan petugas satpam

Uang keluar/ mengambil di brangkas Khasanah :

Hal 17 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Kaops membuat laporan keuangan harian pendapatan sesuai denominasi/ pecahannya rupiah serta kebutuhan teller esok harinya yang dilaporkan oleh Kaops ke system dan laporan langsung kepada kepala cabang/ saya;
  - Sebelum buka kantor Bank 2 Orang Petugas Kaops dan Teller selaku **pemegang kunci brangkas** dan **kunci kombinasi** masuk membuka pintu;
  - Mengambil Uang sesuai laporan kebutuhan dana teller kemudian dikunci/ ditutup kembali dengan disaksikan petugas satpam.
- Bahwa yang memegang kunci brangkas di ruang kasanah adalah Terdakwa (memegang kunci pintu brangkas), sedangkan teller **MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL** (memegang kode kombinasi Brangkas);
  - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai (kepala Operasional) Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang dan penanggung jawab kunci brangkas Khasanah sejak tahun 2019 karena untuk memperlancar operasional Cabang dimana saya banyak berhubungan langsung dengan customer/ nasabah di luar kantor;
  - Bahwa Terdakwa selaku kepala Operasional, setiap hari melaporkan langsung kepada saksi kepala cabang dengan membawa dokumen surat laporan dalam pengambilan uang/ memasukan uang ke brangkas Khasanah tanpa membawa bukti fisik uang;
  - Bahwa Awalnya tanggal 9 Juni 2023 saat sedang meeting di Bank Mas Cab. PIK Jakarta Utara saya mendapat laporan dari teller sdri. AMANDA dan YULIANI melalui chatt WA Group bahwa Terdakwa sudah mengambil uang Bank MAS Cabang kurang lebih antara 1,7 Milyar s/d 2 Milyar rupiah dan atas laporan tersebut saya langsung menghubungi Terdakwa menanyakan sampai 3 (tiga) kali dan dijawab benar telah mengambil uang sejumlah Rp. 1,7 Milyar Rupiah yang digunakan untuk pribadi;
  - Bahwa Atas hal tersebut saya selaku Kepala Cabang melakukan audit Melakukan pencocokan / denominasi pecahan uang di Brangkas Khasanah dengan laporan keuangan yang di buat kaops setiap harinya dan Berita Acara perhitungan Hasil Cash Count tanggal 12 Juni 2023 terdapat selisih uang **Rp.1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh**

Hal 18 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel





**ratus juta rupiah)** yang tidak ada fisiknya. Atas temuan tersebut saya melaporkan ke kantor Pusat Bank MAS untuk diproses lanjut;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**4.** Saksi **Muhammad Iqbal Tawakal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai teller Bank MAS sejak Pebruari 2018 s/d 13 Juli 2023 yaitu menerima setoran, Transfer dan tarik Tunai nasabah, menghitung dan memastikan uang yg disetorkan nasabah, dan bertanggung jawab melaporkan kepada (kepala Operasional) yaitu Terdakwa Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang kemang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dengan cara uang Saldo Kas di brangkas KHasanah Bank MAS cabang kemang diambil secara bertahap oleh Terdakwa selaku Kaops Bank MAS kemang sehingga mencapai sejumlah Total **Rp.1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah)** pada tanggal 8 Juni 2023 sore hari/ tutup kantor;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 wib saat saksi bekerja sebagai teller dan akan mengisi mesin ATM dimana saat itu saksi dan Terdakwa seharusnya Mesin ATM di isi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun oleh Terdakwahnya di isi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk menutupi di system mesin ATM di tulis isi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dengan alasan uang dipinjam nanti dikembalikan dan saat saksi diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer sore harinya dari rekening BCA milik JANRI JACKY ke rek BCA 8410242606 a.n MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL;
- Bahwa Tanggal 6 April 2023 saat pengisian mesin ATM uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa dimana saksi sendiri diminta oleh Terdakwa untuk mengambil secara Tarik tunai uang dari rekening bank MAS milik Terdakwa untuk mengganti dan di isi di mesin ATM tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2023 pagi hari/ saat buka kantor saksi menghitung saldo Kas Brangkas Khasanah menemukan adanya selisih perbedaan laporan Denominasi dengan fisik uang di Brangkas Khasanah uang sejumlah **Rp.956.000.000,- (Sembilan ratus lima**

Hal 19 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) atas temuan tersebut saksi menghubungi dari HP XIOMI REDMI 10 via Chatt WA dari 081280095583 ke no 081294450841 (milik Terdakwa) menanyakan perihal kekurangan uang yang ada di brangkas dan saksi mendapatkan jawaban bahwa uang tersebut diambil dan digunakan pribadi oleh Terdakwa dan saksi dilarang melaporkan kepada kepla cabang HELMI jika saksi memberitahukan kepada kepala cabang saksi diancam akan diikut sertakan / terlibat dengan kata-kata ***"Bal ini uang nya kurang jadi ikutin perintah gue smuanya kalo ngak lo bakal terlibat dalam masalah ini"*** karena hal tersebut saksi mengikuti arahnya untuk membuat laporan Manipulasi Data Denominasi uang harian saat serah terima setiap tutup kantor dan saat buka kantor saksi memanipulasi laporan EXel sistem T24 dengan menyesuaikan uang kurang seakan akan ada fisik uangnya dan tanggal 24 Mei 2023 saksi ditransfer uang sejumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dan tanggal 09 Juni 2023 saksi ditransfer sejumlah **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan mengatakan akan bertanggung jawab atas pengambilan uang tersebut;

- Bahwa saksi menghitung saldo Kas Khasanah berdasarkan laporan CIS dan Exel T24 di tanggal 22 Mei 2023 s/d 26 mei 2023 terdapat perhitungan kurang yang dilakukan Kaops Janri Jacky Josef dengan Rincian sbb :

- a. 22 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp. 919.000.000,-
- b. 23 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp.1.156.000.000,-
- c. 24 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp.1.166.000.000,-
- d. 25 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp.1.166.000.000,-
- e. 26 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp.1.466.000.000,-

- Untuk tanggal 26 Mei s/d 7 Juni 2023 saksi tidak menghitung saldo Kas Khasanah berdasarkan laporan CIS dan Exel T24 karena Janri selaku kaops tidak memberitahukan nya :

- a. 29 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp. 166.000.000,-

Hal 20 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 30 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp. 109.000.000,-

c. 31 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp. 129.000.000,-

d. 05 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp. 129.000.000,-

e. 07 Mei 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp. 127.000.000,-

- Bahwa saksi menghitung bahwa 08 Juni 2023 kurang saldo Kas di Brangkas Khasanah Rp.1.690.000.000;

- Bahwa tanggal 08 Juni 2023 teller AMANDA menanyakan kepada saksi terkait laporan uang dan mulai curiga dan untuk menjawabnya saksi mengatakan uangnya ada di brangkas atas hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa, Selanjutnya tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa memberitahukan ke AMANDA terkait uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dia ambil dari Brangkas Khasanah, Kemudian kepala cabang HELMI langsung menanyakan temuan kekurangan uang kepada Terdakwa dan Tanggal 12 Juni 2023 dilakukan pengecekan oleh Kepala Cabang dan Kaop pengganti ditemukan kekurangan uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa saat saksi ditunjuk sebagai Kaop pengganti tanggal 17 dan 19 Mei 2023 saksi hanya diberitahu sore harinya tanggal 16 mei 2023 bahwa kunci Brangkas Khasanah yang sebelumnya dipegang Kaop **yaitu Terdakwa** yang diletakan di laci Kaops tidak terkunci;

- Bahwa yang membuka brangkas Khasanah pada tanggal 17 dan 19 Mei 2023 adalah saksi selaku kaop pengganti memegang kunci Brangkas Khasanah dan teller **AMANDA NOVIANTI** yang memutar kunci kombinasi Brangkas (hal tersebut terdata dalam Log book Khasanah);

- Bahwa saksi mengetahui terkait uang di brangkas khasanah Bank MAS cabang kemang diambil sejumlah **Rp.1.690.000.000,-** pagi hari/buka kantor tanggal 08 Juni 2023 oleh Terdakwa yaitu saat ditunjuk sebagai **Kaops pengganti** dimana saat melakukan pengecekan dan penghitungan uang di brangkas Khasanah pada saat buka kantor pagi hari;

Hal 21 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Modal Teller yang saksi serahkan ke teller tanggal 08 Juni 2023 adalah sejumlah **Rp. 1.840.004.400,-** karena fisik uang yang tidak ada sejumlah **Rp.1.690.000.000,-** dan saldo uang kas saldo di brangkas khasanah hanya **Rp. 1.840.004.400,-** dari laporan CiS yang dibuat Janri Jacky Josef sebelumnya tgl 07 Juni 2023 **Rp. 3.530.004.400,-**;
- Bahwa yang petugas yang bertanggung jawab dan mengetahui serta memegang kunci dan kode brangkas di ruang kasanah adalah Kaop Sdr. JANRI JACKY JOSEF (memegang kunci pintu brangkas), dan saya MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL teller (memegang kode kombinasi Brangkas);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi HELMY selaku Kepala Cabang Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang dan akibat perbuatan Terdakwa, Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ketika menjabat sebagai Kaops Bank MAS cab. Kemang telah mengambil uang yang ada di lemari Besi Brangkas Khasanah dimana hal tersebut Terdakwa lakukan setelah adanya audit oleh tim audit Bank Mas Pusat seingat saksi sejak bulan Pebruari 2023 sampai 9 Juni 2023 secara bertahap;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil uang yaitu karena Terdakwa merupakan Kaops sebagai penanggung jawab keuangan di lemari besi Brangkas Khasanah dan sebagai pemegang kunci maka Terdakwa leluasa mengambil uang secara bertahap sore hari di dalam lemari besi Khasanah dan dalam pengambilan uang biasanya sejumlah Rp. 100.000.000,- dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam untuk dibawa hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 untuk menutupi Laporan keuangan kemudian Terdakwa membuat laporan keuangan fiktif dengan memanipulasi jumlah uang dilaporkan kepada Kepala cabang. Melihat kesempatan tidak adanya pengecekan fisik uang/

Hal 22 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash Count oleh kepala cabang maka Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan pengambilan lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pastinya karena Terdakwa mengambil secara bertahap namun untuk Tanggal 17 Mei 2023 saat Terdakwa digantikan M IQBAL TAWAKAL sebagai pejabat Sementara kaops Terdakwa sudah mengambil uang mencapai total **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus jutaan)** dan Terdakwa masih melakukan pengambilan lagi sampai dengan bulan Juni 2023 dimana total yang Terdakwa ambil kurang lebih **Rp. 1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah)**;
- Bahwa bermula pada bulan Pebruari 2023 saat Terdakwa akan melakukan pengisian mesin ATM Terdakwa tidak melakukan pengisian sesuai dengan saldo yang ditentukan dimana seharusnya pada caseet pengisian uang di isi uang sejumlah total Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengisi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selebihnya saldo kelebihan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil dan untuk menutupi pengambilan tersebut di system mesin ATM Terdakwa menginput data di tulis isi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Selanjutnya karena tidak adanya pengecekan maka Terdakwa leluasa mengambil uang secara bertahap pada sore hari di dalam lemari besi Khasanah dan dalam pengambilan uang biasanya Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- / 1 (satu) Broon secara bertahap sampai dengan Tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa tidak masuk kerja karena sedang training dan Terdakwa mengajukan M IQBAL TAWAKAL untuk menjadi Kaops Pengganti dimana Terdakwa sudah mengambil uang mencapai total **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus jutaan)**;
- Bahwa Terdakwa digantikan tanggal 17 dan 19 Mei 2023 maka Terdakwa mengarahkan M IQBAL TAWAKAL untuk membuat Laporan keuangan sore hari yang akan di Laporkan Kepala Cabang agar mengikuti perintah Terdakwa dan yang sebelumnya dengan memanipulasi / memasukan jumlah fiktif di system T24 agar tidak di curigai dan mengatakan jika saldo uang lainnya ada di dalam besi Brangkas Khasanah sudah kemudian setelah Terdakwa masuk, Terdakwa kembali melakukan pengambilan uang secara bertahap;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa tidak masuk kerja dan digantikan lagi oleh M IQBAL TAWAKAL dimana teller AMANDA menanyakan kepada M IQBAL TAWAKAL terkait laporan uang dan mulai curiga Atas uang

Hal 23 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di brangkas hal ini Terdakwa mengetahui karena dikabari M IQBAL TAWAKAL;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa masuk kantor dan menemui serta memberitahukan ke AMANDA terkait uang di dalam lemari besi Brangkas Khasanah yang Terdakwa ambil kurang lebih **Rp.1.700.000.000,-**;
- Bahwa Sop pengecekan Laporan dan pengecekan uang di bank MAS Cab. Kemang yaitu yang harus membuat dan melaporkan keuangan dalam laporan CIS (case in save) adalah **Kaops** atau **Penggantinya** (hal ini sesuai aturan SOP teller dan uang tunai no. 33 "*persediaan uang tunai disimpan di dalam Khasanah utama tempat penyimpanan uang tunai dibawah pengawasan **Head teller/ kepala Operasi** , perincian uang tunai di Khasanah utama akan dicatat didalam "Laporan Denominasi" dan harus diparaf oleh Kepala Operasi atau Pimpinan Cabang/Capem dan head teller/teler*");
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di dalam lemari besi Brangkas Khasanah Bank MAS Cabang kemang dikarenakan Terdakwa suka bermain judi dan terlilit utang dan melihat ada celah/ peluang bisa mengambil uang tanpa diketahui di dalam besi Brangkas Khasanah;
- Bahwa setelah melakukan pengambilan uang secara bertahap sejumlah Rp. 100.000.000,-/ 1 (satu) Broon setiap kali pengambilan dari lemari besi Brangkas Khasanah Bank MAS Cabang kemang pada sore hari kemudian Terdakwa langsung datang ke mesin setor tunai di ATM bank BCA cab. Kemang dimasukan ke dalam **rekening Bank BCA 1670767911 a.n Sdr. JANRI JACKY JOSEF** milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut yang ada di **rekening Bank BCA 1670767911 a.n Sdr. JANRI JACKY JOSEF** milik Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa Pribadi seperti hiburan Malam, bermain Judi Online dan Jalan2 serta traktir makan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah diambil oleh Terdakwa karena pengambilan uang Terdakwa lakukan secara bertahap dari Pebruari 2023 s/d Juni 2023 sejumlah Rp. 100.000.000,-/ 1 (satu) Broon setiap kali pengambilan dan dimasukan ke dalam rekening Bank BCA 1670767911 a.n Sdr. JANRI JACKY JOSEF milik Terdakwa dimana jika saldo uang di rekening kurang dari Rp. 100.000.000,- Terdakwa melakukan pengambilan uang lagi (untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari mutasi rekening Koran BCA);

Hal 24 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat karena pengambilan uang secara bertahap sejumlah Rp. 100.000.000,-/ 1 (satu) Broon setiap kali pengambilan dari lemari besi Brangkas Khasanah Bank MAS Cabang kemang sehingga mencapai sejumlah total **Rp. 1.700.000.000,- (satu Milayar tujuh ratus juta rupiah)** adalah inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Copi Hasil Audit Saldo Khasanah Capem Kemang periode tanggal 15 Mei 2023 s/d 12 Juni 2023;
- Copi Laporan keuangan Denominasi uang dan laporan CIS per hari yang dibuat Kaops Bank MAS Capem kemang periode tanggal tanggal 15 Mei 2023 s/d 12 Juni 2023;
- Copi surat penunjukan pejabat pemegang kunci dan kode kombinasi Brangkas Khasanah Bank MAS Capem Kemang;
- Surat Keputusan No. 105/MAS/HR2/072019 terkait Pengangkatan JANRI JACKY JOSEF sebagai kepala Operasional Bank MAS Capem Kemang;
- Surat Keputusan No. 075/MAS/HR2/052019 terkait Pengangkatan MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL sebagai Teller Bank MAS Capem Kemang;
- Surat Penugasan Sementara No. 012/MAS/KMG/052023 Pengangkatan sementara MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL sebagai kepala Kaops Bank MAS Capem Kemang tanggal 17 s/d 19 Mei 2023.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran BCA No 8410242606 a.n M IQBAL TAWAKAL periode bulan Pebruari 2023 s/d Juni 2023
- Uang Tunai sejumlah total Rp. 12.500.000,- pecahan Rp.100.000,-.
- 1 (satu) buah tas selempang Dada warna hitam.
- 1 (satu) set Kunci pintu dan Brangkas Besi Khasanah Bank MAS cab. Kemang;
- 1 (satu) kartu ATM BCA paspor Platinum Debit No.5260512035909066;
- 1 (satu) kartu ATM Bank MAS No.5859700201039035;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Sampoerna No.5818071500052321;
- 1 (satu) kartu ATM TMRW Debit by UOB No.6017580333197258;
- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Citi Bank a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Bank BRI a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Cimb Niaga a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 4 (empat) buah kartu Kredit/ Visa berupa Bank UOB, TMRW UOB, AEON, DIGIBANK DBS, a.n JANRI JACKY JOSEF.
- 1 (satu) buku Tahapan BCA No rek 1670767911 a.n JANRI JACKY

Hal 25 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOSEF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ketika menjabat sebagai Kaops Bank MAS cab. Kemang telah mengambil uang yang ada di lemari Besi Brangkas Khasanah dimana hal tersebut Terdakwa lakukan setelah adanya audit oleh tim audit Bank Mas Pusat seingat saksi sejak bulan Pebruari 2023 sampai 9 Juni 2023 secara bertahap;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil uang yaitu karena Terdakwa merupakan Kaops sebagai penanggung jawab keuangan di lemari besi Brangkas Khasanah dan sebagai pemegang kunci maka Terdakwa leluasa mengambil uang secara bertahap sore hari di dalam lemari besi Khasanah dan dalam pengambilan uang biasanya sejumlah Rp. 100.000.000,- dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam untuk dibawa hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 untuk menutupi Laporan keuangan kemudian Terdakwa membuat laporan keuangan fiktif dengan memanipulasi jumlah uang dilaporkan kepada Kepala cabang. Melihat kesempatan tidak adanya pengecekan fisik uang/ Cash Count oleh kepala cabang maka Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan pengambilan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pastinya karena Terdakwa mengambil secara bertahap namun untuk Tanggal 17 Mei 2023 saat Terdakwa digantikan M IQBAL TAWAKAL sebagai pejabat Sementara kaops Terdakwa sudah mengambil uang mencapai total **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus jutaan)** dan Terdakwa masih melakukan pengambilan lagi sampai dengan bulan Juni 2023 dimana total yang Terdakwa ambil kurang lebih **Rp. 1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah);**
- Bahwa bermula pada bulan Pebruari 2023 saat Terdakwa akan melakukan pengisian mesin ATM Terdakwa tidak melakukan pengisian sesuai dengan saldo yang ditentukan dimana seharusnya pada caseet pengisian uang di isi uang sejumlah total Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengisi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selebihnya saldo kelebihan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil dan untuk menutupi pengambilan tersebut di system mesin ATM Terdakwa menginput data di tulis isi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan;

Hal 26 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya karena tidak adanya pengecekan maka Terdakwa leluasa mengambil uang secara bertahap pada sore hari di dalam lemari besi Khasanah dan dalam pengambilan uang biasanya Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,-/ 1 (satu) Broon secara bertahap sampai dengan Tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa tidak masuk kerja karena sedang training dan Terdakwa mengajukan M IQBAL TAWAKAL untuk menjadi Kaops Pengganti dimana Terdakwa sudah mengambil uang mencapai total **Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus jutaan);**
- Bahwa Terdakwa digantikan tanggal 17 dan 19 Mei 2023 maka Terdakwa mengarahkan M IQBAL TAWAKAL untuk membuat Laporan keuangan sore hari yang akan di Laporkan Kepala Cabang agar mengikuti perintah Terdakwa dan yang sebelumnya dengan memanipulasi / memasukan jumlah fiktif di system T24 agar tidak di curigai dan mengatakan jika saldo uang lainnya ada di dalam besi Brangkas Khasanah sudah kemudian setelah Terdakwa masuk, Terdakwa kembali melakukan pengambilan uang secara bertahap;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa tidak masuk kerja dan digantikan lagi oleh M IQBAL TAWAKAL dimana teller AMANDA menanyakan kepada M IQBAL TAWAKAL terkait laporan uang dan mulai curiga Atas uang yang ada di brangkas hal ini Terdakwa mengetahui karena dikabari M IQBAL TAWAKAL;
- Bahwa pada tanggal tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa masuk kantor dan menemui serta memberitahukan ke AMANDA terkait uang di dalam lemari besi Brangkas Khasanah yang Terdakwa ambil kurang lebih **Rp.1.700.000.000,-;**
- Bahwa Sop pengecekan Laporan dan pengecekan uang di bank MAS Cab. Kemang yaitu yang harus membuat dan melaporkan keuangan dalam laporan CIS (case in save) adalah **Kaops** atau **Penggantinya** (hal ini sesuai aturan SOP teller dan uang tunai no. 33 "*persediaan uang tunai disimpan di dalam Khasanah utama tempat penyimpanan uang tunai dibawah pengawasan Head teller/ kepala Operasi* ", *perincian uang tunai di Khasanah utama akan dicatat didalam "Laporan Denominasi"* dan harus diparaf oleh Kepala Operasi atau Pimpinan Cabang/Capem dan head teller/teler";
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di dalam lemari besi Brangkas Khasanah Bank MAS Cabang kemang dikarenakan Terdakwa suka

Hal 27 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dan terlilit utang dan melihat ada celah/ peluang bisa mengambil uang tanpa diketahui di dalam besi Brangkas Khasanah;

- Bahwa setelah melakukan pengambilan uang secara bertahap sejumlah Rp. 100.000.000,-/ 1 (satu) Broon setiap kali pengambilan dari lemari besi Brangkas Khasanah Bank MAS Cabang kemang pada sore hari kemudian Terdakwa langsung datang ke mesin setor tunai di ATM bank BCA cab. Kemang dimasukan ke dalam **rekening Bank BCA 1670767911 a.n Sdr. JANRI JACKY JOSEF** milik Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut yang ada di **rekening Bank BCA 1670767911 a.n Sdr. JANRI JACKY JOSEF** milik Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa Pribadi seperti hiburan Malam, bermain Judi Online dan Jalan2 serta traktir makan perempuan ;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat karena pengambilan uang secara bertahap sejumlah Rp. 100.000.000,-/ 1 (satu) Broon setiap kali pengambilan dari lemari besi Brangkas Khasanah Bank MAS Cabang kemang sehingga mencapai sejumlah total **Rp. 1.700.000.000,- (satu Milayar tujuh ratus juta rupiah)** adalah inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 28 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Janri Jacky Josef adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “Barang Siapa” di sini adalah terdakwa Janri Jacky Josef sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi terdakwa;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie van Toelighcting** yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah : “*Willens en Wetens, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat perbuatan itu*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa selama terdakwa bekerja sebagai KAOPS, pada bulan Februari 2023, pada saat Terdakwa akan melakukan pengisian mesin ATM, dimana Terdakwa yang seharusnya mengisi dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya mengisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selebihnya Terdakwa mengambil sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian untuk menutupi pembambilan tersebut Terdakwa membuat/menginput data di system mesin ATM ditulis sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1 (satu) brood dalam setiap pengambilan dan Terdakwa membuat laporan keuangan/CIS tidak sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya (fiktif) dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang dilaporkan kepada Kepala Cabang, dan setelah melakukan pengambilan uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung datang ke mesin setor tunai di ATM Bank BCA Cabang Kemang dan Terdakwa masukkan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus-menerus/bertahap. Sampai tanggal 17 Mei 2023, pada saat Terdakwa sedang training kemudian Terdakwa mengajukan saksi M. Iqbal Tawakal untuk menggantikan Terdakwa sebagai Kepala Operasional pengganti sampai tanggal 19 Mei 2023, dimana saat itu Terdakwa sudah mengambil uang yang ada di Brangkas sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi M. Iqbal Tawakal;

Menimbng, bahwa pada saat saksi M. Iqbal Tawakal menggantikan Terdakwa sebagai KAOPS, kemudian saksi M. Iqbal Tawakal melakukan penghitungan saldo kas brangkas Khasanah dan menemukan adanya selisih perbedaan laporan denominasi dengan fisik uang di Brangkas Khasanah dengan jumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan atas temuan tersebut, saksi M. Iqbal Tawakal menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal kekurangan uang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut diambil dan digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa dan Terdakwa melarang saksi M. Iqbal Tawakal untuk memberitahukan kepada kepala cabang dan Terdakwa juga mengarahkan saksi M. Iqbal Tawakal untuk membuat laporan manipulasi data denominasi uang harian saat serah terima setiap tutup kantor, dan Terdakwa juga mengarahkan untuk memanipulasi laporan Exel sistem T24 dengan menyesuaikan uang kurang seakan-akan ada fisik uangnya agar tidak dicurigai;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sudah selesai training dan kembali bekerja, Terdakwa kembali mengambil uang yang ada di brangkas dengan cara yang sama, Terdakwa ambil sebagian uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1 (satu) brood dalam setiap pengambilan dan Terdakwa kembali membuat laporan keuangan/CIS tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif). Hingga akhirnya dilakukan audit oleh saksi HELMY selaku Kepala Cabang Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara perhitungan Hasil Cash Count dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih antara laporan CIS (Cash Inside) yang dibuat oleh Terdakwa dengan kondisi uang yang ada di brangkas khasanah, dimana ditemukan selisih sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Dan atas temuan tersebut

Hal 30 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil uang di dalam brangkas khasanah tersebut, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari bulan Februari 2023 sampai 9 Juni 2023 secara bertahap;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa ;

### **Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa bekerja di Bank MAS KCP Kemang di Jalan Kemang Raya No. 31 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Kepala Operasional (KAOPS) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana milik Bank MAS KCP Kemang dengan gaji Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Ketika Terdakwa menjabat sebagai Kaops Bank MAS cab. Kemang telah mengambil uang yang ada di lemari Besi Brangkas Khasanah, cara Terdakwa mengambil uang yaitu karena Terdakwa merupakan Kaops sebagai penanggung jawab keuangan di lemari besi Brangkas Khasanah dan sebagai pemegang kunci maka Terdakwa leluasa mengambil uang secara bertahap sore hari di dalam lemari besi Khasanah dan dalam pengambilan uang biasanya sejumlah Rp. 100.000.000,- dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam untuk dibawa hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023; Hingga akhirnya dilakukan audit oleh saksi HELMY selaku Kepala Cabang Bank MAS (MULTIARTA SENTOSA) Cabang Kemang tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara perhitungan Hasil Cash Count dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih antara laporan CIS (Cash Inside) yang dibuat oleh Terdakwa dengan kondisi uang yang ada di brangkas khasanah, dimana ditemukan selisih sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### **Ad.4. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;**

Hal 31 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Operasional (KAOPS) Bank MAS KCP Kemang mengambil uang dari lemari besi Brangkas Khasanah uang Bank MAS KCP Kemang total sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap sore hari di dalam lemari besi Khasanah dan dalam pengambilan uang biasanya sejumlah Rp. 100.000.000,- dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang warna hitam untuk dibawa, hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2023 sampai 9 Juni 2023, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Bank MAS KCP Kemang;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 32 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janri Jacky Josef tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Copi Hasil Audit Saldo Khasanah Capem Kemang periode tanggal 15 Mei 2023 s/d 12 Juni 2023;
  - Copi Laporan keuangan Denominasi uang dan laporan CIS per hari yang dibuat Kaops Bank MAS Capem kemang periode tanggal tanggal 15 Mei 2023 s/d 12 Juni 2023;
  - Copi surat penunjukan pejabat pemegang kunci dan kode kombinasi Brangkas Khasanah Bank MAS Capem Kemang;
  - Surat Keputusan No. 105/MAS/HR2/072019 terkait Pengangkatan JANRI JACKY JOSEF sebagai kepala Operasional Bank MAS Capem Kemang;
  - Surat Keputusan No. 075/MAS/HR2/052019 terkait Pengangkatan MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL sebagai Teller Bank MAS Capem Kemang;
  - Surat Penugasan Sementara No. 012/MAS/KMG/052023 Pengangkatan sementara MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL sebagai kepala Kaops Bank MAS Capem Kemang tanggal 17 s/d 19 Mei 2023.
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening koran BCA No 8410242606 a.n M IQBAL TAWAKAL periode bulan Pebruari 2023 s/d Juni 2023
  - Uang Tunai sejumlah total Rp. 12.500.000,- pecahan Rp.100.000,-.
  - 1 (satu) buah tas selempang Dada warna hitam.
  - 1 (satu) set Kunci pintu dan Brangkas Besi Khasanah Bank MAS cab. Kemang;

Hal 33 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM BCA paspor Platinum Debit No.5260512035909066;
- 1 (satu) kartu ATM Bank MAS No.5859700201039035;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Sampoerna No.5818071500052321;
- 1 (satu) kartu ATM TMRW Debit by UOB No.6017580333197258;

## (Dikembalikan kepada saksi HELMY)

- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Citi Bank a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Bank BRI a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 2 (dua) buah kartu Kredit/ Visa Cimb Niaga a.n JANRI JACKY JOSEF;
- 4 (empat) buah kartu Kredit/ Visa berupa Bank UOB, TMRW UOB, AEON, DIGIBANK DBS, a.n JANRI JACKY JOSEF.
- 1 (satu) buku Tahapan BCA No rek 1670767911 a.n JANRI JACKY JOSEF

## (Dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin , tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Estiono, S.H., M.H, Afrizal Hady, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Hal 34 dari 35 Putusan Pidana 59/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel



Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noerdiansyah, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)